

## PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Bagl



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lamongan xxxxx, agama Islam, pendidikan D3 Kebidanan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), bertempat tinggal di Provinsi Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [xxxxxxx](#). Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sumenep xxxxx 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di x Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [xxxxxxxxxx](#). Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Agustus 2025 yang didaftarkan melalui e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangli dengan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Bagl, pada tanggal 05 Agustus 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Situbondo Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 10 Agustus 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Jakarta Utara selama 14 tahun 2 bulan;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami/istri dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - Anak 1, Perempuan, Lahir di Jakarta, 12 November 2010;
  - Anak 2, Perempuan, Lahir di Jakarta, 6 Maret 2013;Bahwa anak-anak Penggugat serta Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan Agustus tahun 2023, sering terjadi pertengkaran secara terus menerus. Adapun penyebab perselisihan tersebut adalah disebabkan karena:
  - Tergugat memiliki selingkuhan dan sudah menikah siri tanpa pengetahuan Penggugat;
  - Sejak awal pernikahan Tergugat kurang bertanggung jawab pada perekonomian keluarga;
  - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin sejak bulan November 2024;
5. Bahwa pada bulan November 2023, karena pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, setelah beberapa minggu Penggugat dijemput oleh Tergugat dan diajak balik ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Jakarta Utara;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran terjadi saat Penggugat mengalami keguguran anak kelima Penggugat dan Tergugat. Pada saat itu Penggugat di operasi namun Tergugat sedikitpun tidak ada rasa peduli dengan kondisi Penggugat, Tergugat memilih pergi bersama selingkuhan Tergugat dan membiarkan Penggugat di Rumah Sakit hanya ditemani tentangga Penggugat dan Tergugat. Sejak Februari 2025 Penggugat dan

Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang dan sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang dan saat ini Penggugat tinggal di Provinsi Bali sampai sekarang;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas Penggugat sudah tidak ingin hidup berumahtangga dengan Tergugat sehingga Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangli *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) elektronik Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Bagl Tanggal 05 Agustus 2025 dan panggilan tercatat Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Bagl Tanggal 11 Agustus 2025 dan 21 Agustus 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan damai dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa oleh karena pendaftaran perkara *a quo* dilaksanakan secara *e-court*, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik. Dan ternyata Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka persetujuan persidangan secara elektronik tidak dapat dilakukan. Namun meskipun demikian persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa dalam persidangan Penggugat telah menyampaikan asli surat gugatan yang kemudian oleh Majelis Hakim diperiksa dan diteliti kesesuaian antara dokumen asli surat gugatan tersebut dengan dokumen elektronik yang disampaikan oleh Penggugat melalui SIP, dan ternyata sesuai;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan maka tidak dapat didengar jawabannya, selanjutnya oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara verstek;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 03 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Pengiang , Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 10 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. Saksi I, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 04 Juni 1967, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Agustus 2010 menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo Jawa Timur;
  - Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 (lima) orang anak namun 3 (tiga) anak sudah meninggal dunia sedangkan 2 (dua) anak yang masih hidup bernama Anak 1 dan Anak 2;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta Utara, selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun lebih 2 (dua) bulan;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun Agustus 2023 sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus;
  - Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin asmara dengan perempuan lain bahkan sampai menikah siri dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - Bahwa sejak menikah dengan Tergugat, Saksi selalu membantu perekonomian keluarga Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan modal usaha kepada Penggugat dan Tergugat sampai Saksi harus hutang ke bank;

- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah seorang pengajar di sebuah Yayasan dan mempunyai toko kelontong;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi penghasilan Tergugat tidak menentu namun jika di rata-rata di angka Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah);
  - Bahwa pada bulan November 2023 Penggugat pernah pulang ke rumah Saksi di Kabupaten Gianyar karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran namun setelah beberapa minggu Penggugat dijemput oleh Tergugat dan diajak kembali ke Jakarta;
  - Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada saat Penggugat keguguran anak kelima dan pada saat operasi Penggugat tidak ditemani oleh Tergugat karena Tergugat memilih untuk pergi bersama selingkuhannya;
  - Bahwa pada saat operasi, Penggugat ditemani oleh tetangga Penggugat karena pada saat itu Tergugat menyuruh Penggugat untuk tidak memberi tahu keluarga Penggugat tentang kondisi Penggugat;
  - Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 6 (enam) bulan yaitu sejak bulan Februari 2025 dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
  - Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Saksi II, tempat dan tanggal lahir Gianyar 20 September 1998, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2010 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;

- Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri dan mempunyai 5 (lima) orang anak namun 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat meninggal dunia sehingga sekarang Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan yang terletak di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Jakarta Utara selama 14 tahun 2 bulan;
- Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis namun pada bulan Agustus tahun 2023 sering terjadi pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan Perempuan lain bahkan sampai menikah siri dengan Perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat selalu mengandalkan modal usaha dari ayah Penggugat sehingga Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap perekonomian keluarga;
- Bahwa Saksi melihat langsung pertengkaran cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada bulan November 2023 terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, namun setelah beberapa minggu Tergugat menjemput Penggugat dan kembali lagi ke Jakarta;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Penggugat ketika operasi keguguran anak kelima tidak ditemani oleh Tergugat, justru ditemani oleh tetangga dari Penggugat dan Tergugat. Saksi baru mengetahui karena Penggugat tidak bercerita dengan keluarga terkait masalah tersebut;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah pengajar di salah satu Yayasan di Jakarta dan mempunyai toko kelontong;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa penghasilan Tergugat tapi Saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat bahwa penghasilan Tergugat rata-rata Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah) selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak Februari 2025 sudah pisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti Penggugat tersebut selesai, Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Bangli, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Ayat (1)

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bangli;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan pernikahannya telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Situbondo, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah maka harus diperiksa secara verstek *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah mengupayakan damai dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg., *jo.* Pasal 82 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1) Rbg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak bulan Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan Perempuan lain dan sudah menikah siri dengan Perempuan tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, selain itu selama pernikahan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap perekonomian keluarga. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada saat Penggugat keguguran anak kelima namun pada saat itu Tergugat tidak menemani Penggugat justru memilih pergi bersama Perempuan lain. Setelah perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang sejak Februari 2025 hingga sekarang;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut terdiri dari bukti P.1 dan P.2, semuanya telah bermeterai cukup dan berstempel pos, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai semua bukti tertulis tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Ida Lufianti Nomor xxxxxxxx tertanggal 03 Maret 2025. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Pemerintah Desa Pengiangan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa Penggugat saat ini berdomisili/bertempat tinggal di Banjar Dinas Selatnyuhan, Desa Pengiangan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 10 Agustus 2010. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiroto, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Agama Islam sejak tanggal 10 Agustus 2010 sampai dengan saat ini dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah

berjumlah 2 (dua) orang, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, telah dewasa dan tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, dan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, oleh karena itu secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut masing-masing merupakan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut masing-masing telah dapat menerangkan perihal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa secara materil saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperteguh dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan nilai kekuatannya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2010 dan perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo Jawa Timur;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta Utara selama 14 tahun 2 bulan;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 5 (lima)

orang anak namun 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia sedangkan 2 (dua) anak yang masih hidup bernama Anak 1 dan Anak 2;

4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan Agustus tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain sampai menikah siri tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak awal menikah Tergugat kurang bertanggungjawab dengan perekonomian keluarga dan selalu mengandalkan bantuan dari keluarga Penggugat;
5. Bahwa pada bulan November 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang berakibat Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Namun setelah beberapa minggu Penggugat dijemput oleh Tergugat dan kembali lagi ke Jakarta;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran terjadi karena saat Penggugat mengalami keguguran anak kelima Penggugat dan Tergugat. Pada saat itu Tergugat tidak menemani Penggugat dan Penggugat hanya ditemani oleh tetangga Penggugat. Akibatnya pada Februari 2025 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai saat ini dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa rata-rata penghasilan Tergugat selama 1 (satu) bulan adalah Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah);

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian dalam keluarga ternyata tidak berhasil, menunjukkan bahwa keserasian dan kedamaian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercapai dan terwujud, dan diantara Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi dalam membina rumah tangga

karena Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan karena Tergugat memiliki perempuan idaman lain sampai menikah siri dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dari Penggugat dan sejak awal menikah Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap perekonomian keluarga, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Februari 2025 berpisah rumah, tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri, hal tersebut menunjukkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan yang sebenarnya, sehingga tidak ada harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, sebagaimana yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah memenuhi indikator rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain : sudah ada upaya damai namun tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami atau istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (adanya wanita idaman lain)”;

Menimbang, bahwa tidak ternyata antara Penggugat dan Tergugat timbul sikap maupun usaha untuk memertahankan keutuhan rumah tangganya. Hal mana menunjukkan ketetapan hati Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri perkawinannya, maka untuk menghindari eksese negatif dari fakta hukum mengenai perkawinan tersebut, menurut Majelis Hakim, kondisi perkawinan tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum juga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan atau sejak Februari 2025 maka telah memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat demikian telah dapat dikelompokkan kepada rumah tangga yang kacau atau pecah (broken marriage) dan mempertahankan perkawinan yang demikian diduga kuat akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar daripada kemaslahatan dan kemanfaatan yang akan dicapai dari perkawinan tersebut. Dengan demikian petitum poin 2 gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka

Majelis Hakim beralasan menyatakan menurut hukum bahwa putusannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena atas putusan Pengadilan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 38 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* pasal 113 huruf c Kompilasi Hukum Islam, dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat, dan sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam pula maka bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya wajib melakukan akad nikah baru, sesuai ketentuan pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

#### **Pertimbangan Petitem *Ex Officio* Nafkah *Iddah*, *Mut'ah* dan Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Penggugat yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah anak dengan pertimbangan sebagai berikut :

#### **Pertimbangan Nafkah *Iddah***

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa *iddah* dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, jika dipahami dalam kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan “bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab terjadinya percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi *a quo* dikorelasikan dengan Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam akan menjadi berbeda faedah hukumnya dan hal tersebut menjadi sangat penting dalam menentukan subyek

hukum mana antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak harmonis, hal ini dikarenakan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara *a quo* dapat menentukan apakah Penggugat sebagai istri yang melakukan nusyuz (durhaka) dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai isteri dengan baik dan benar, atau apakah Tergugat sebagai suami yang melakukan nusyuz (durhaka) terhadap isteri dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai suami, dan hal ini sangat diperlukan dalam menentukan hak dan kewajiban terhadap nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim ini di dukung kuat oleh kaidah hukum yang dimaksud dalam Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan “walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana hati rumah tangga suami isteri, namun dalam hal terjadi perceraian karena gugatan isteri yang disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami, maka suami dihukum untuk memberikan nafkah *iddah*, maskan, kiswa dan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya”;

Menimbang, bahwa kewajiban nafkah *iddah* tidak hanya berlaku pada cerai talak, namun dengan mendasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 3 berkaitan dengan kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak *nusyuz* “Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah '*iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;


Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Penggugat tidak terbukti *nusyuz*, maka oleh karenanya Penggugat berhak atas nafkah *iddah* dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c)

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dan bahwa menurut Yurisprudensi Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 sebatas mengenai akibat perceraian dapat dikabulkan secara *ex officio*, dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat dengan total Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

### **Pertimbangan *Mut'ah***

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”. Selanjutnya juga diatur ketentuan dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut *qobla al-dukhul*”. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS al-Ahzab ayat 49 :



Artinya : “Maka, berilah mereka *mutah* (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.”

Serta dalam QS al-Baqarah ayat 241 berikut :



Artinya : “Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak *mut'ah* dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa.”

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak, serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan istri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai

ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi istrinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepaskannya harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban *mut'ah* tidak hanya berlaku pada cerai talak, namun berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 3 berkaitan dengan kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz* "Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Penggugat tidak terbukti *nusyuz*, maka oleh karenanya Penggugat berhak atas *mut'ah* dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai *mut'ah* yang patut dan layak majelis hakim berpedoman kepada lamanya waktu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan asas kepatutan dan kelayakan karenanya majelis hakim sepakat jika *mut'ah* yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

#### **Pertimbangan Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan hukum kamar Agama angka 5 Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf d dan f Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat

mengurus dirinya sendiri (21 tahun); (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas keadilan dan kepatutan perihal nafkah anak yang diberikan dalam wilayah Kabupaten Bangli, Majelis Hakim menilai besaran yang cukup untuk dikeluarkan oleh Tergugat minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari, serta kebutuhan anak yang semakin bertambahnya usia semakin besar pula kebutuhan hidupnya, maka sudah patut dan wajar jika besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat perlu dilakukan penyesuaian setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa perihal inflasi Majelis Hakim berpendapat berdasarkan asas keadilan dan asas kepatutan sepakat untuk menghukum Tergugat perihal inflasi nafkah anak adalah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa biaya sebagaimana ditetapkan tersebut di atas adalah biaya pemeliharaan anak sehari-hari di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang tetap menjadi kewajiban Tergugat selaku ayah kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atau kepada anak yang bernama Anak 1 binti Tergugat dan Anak 2 binti Tergugat, minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut menikah atau mandiri atau berusia 21 tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikannya;

### **Pertimbangan Menyerahkan Akta Cerai**

Menimbang, bahwa hakikatnya putusan Pengadilan pada dasarnya adalah menyelesaikan masalah dan memberikan kembali suatu hak kepada yang memiliki hak tersebut. Sebab, akan menjadi percuma jika suatu putusan tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi. Oleh karenanya, maka Majelis Hakim harus menghindari kemungkinan gagalnya eksekusi akibat putusan yang cacat hukum, sehingga secara yuridis tidak dapat dieksekusi (*non*

*executable*);

Menimbang, bahwa dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b, meskipun terkait nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak secara tersurat tidak dimuat dalam posita dan petitum surat gugatan Penggugat, namun dengan berdasarkan petitum subsider dalam surat gugatan Penggugat dimana Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan di atas dan nilai-nilai teori keadilan moral menurut Plato, yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat hukum, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Bangli;

Menimbang, bahwa dengan dihukumnya Tergugat oleh Majelis Hakim harus membayar kewajiban nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah sejak putusan berkekuatan hukum tetap maka secara *ex officio* perlu pula memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangli untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat membayar kewajiban-kewajiban sebagaimana pertimbangan di atas kepada Penggugat, dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

### **Amar Putusan**

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar :
  - 4.1 Nafkah *iddah* kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00,- (tiga juta rupiah);
  - 4.2 *Mut'ah* kepada Penggugat yaitu uang sejumlah Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah);
  - 4.3 Nafkah kepada anak yang bernama Anak 1 binti Tergugat dan Anak 2 binti Tergugat minimal sejumlah Rp1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan yang dibayarkan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar pembebanan yang telah ditetapkan sebagaimana diktum amar angka 4 (empat) di atas sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangli untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum amar angka 4 (empat);
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp183.000,00,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangli pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul Awal 1447 Hijriah oleh H. Muhammad Novriandi, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Indira Rahma Annisa, S.H. dan Muhammad Hutomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahcmad Risal Fahlevi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

H. Muhammad Novriandi, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Indira Rahma Annisa, S.H.

Muhammad Hutomo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ahcmad Risal Fahlevi, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00,-
- Biaya Proses	:	Rp75.000,00,-
- PNBP Panggilan Pertama	:	Rp20.000,00,-
- Biaya Panggilan	:	Rp38.000,00,-
- Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00,-
- Biaya Meterai	:	Rp10.000,00,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp183.000,00,-</b>

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).